

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia globalisasi di zaman modern ini sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua negara dan setiap penjuru dunia. Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya pada dunia komunikasi dan informasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat. Dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringinya oleh macam-macam kebutuhan masyarakat yang dibuktikan seperti semakin banyaknya pengguna *handphone* dan menggunakan aplikasi seperti *Facebook*, *Whatsapp* dan *Instagram*.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini, pemanfaatan teknologi *internet* juga bisa dipakai atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti melakukan transaksi elektronik melalui media *internet* dan lain-lain. Pada perkembangan saat ini kegiatan informasi dan telekomunikasi tidak dapat terlepas dari aplikasi media sosialnya sebagai sarana pendukung dalam menggunakan *internet*. *Internet* juga bisa memiliki dampak yang positif namun tidak sedikit orang yang terkena dampak negatif dari perkembangan *internet* dan media sosial lainnya (Siahaan, 2020:2).

Kemajuan digitalisasi yang pesat semakin memudahkan banyak orang untuk meraih *financial freedom* salah satunya dengan melakukan investasi. Akibatnya memberikan suatu dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Besarnya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak masyarakat tergiur untuk melakukan investasi, baik dalam bentuk tabungan, saham, *forex trading* maupun arisan *online* (Khadijah, 2020:1).

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan investasi adalah untuk menambah modal atau pendapatan di waktu yang akan datang, membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi juga dapat membantu seseorang atau perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan yang dimilikinya.

Sampai saat ini investasi masih kerap digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia atau tujuan mengumpulkan uang dengan iming-iming keuntungan besar sebagai rencana pengelolaan keuangan dimasa depan. Namun keadaan saat ini sangat disayangkan, masih banyaknya masyarakat yang terlena dengan kilauan keuntungan yang dihasilkan dari investasi tanpa diimbangi dengan pengetahuan. Kini tengah marak berlangsung praktik investasi yang menjanjikan keuntungan besar, namun

pada akhirnya banyak yang berakhir pada permasalahan hukum. Salah satu kegiatan investasi bodong yang sedang viral saat ini adalah investasi yang berkedok arisan *online*.

Arisan bukan hal yang baru kita ketahui dan dilaksanakan, arisan merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut. Selain itu, dapat juga di undi sesuai dengan urutan nomor yang telah ditetapkan. Saat ini arisan mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis *online*. Namun dengan perkembangan teknologi ini tentu membawa efek positif maupun negatif, karena anggota arisan biasanya bertemu secara langsung (Pratiwi & Miroharjo, 2022:4). Modus pelaku penipuan arisan *online* menyediakan ragam bentuk arisan *online* salah satunya adalah arisan *online Duos*. Arisan *online Duos* merupakan jenis arisan yang diikuti oleh tiga orang, dengan peran masing-masing sebagai kreditur, debitur dan admin. Kreditur akan mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh debitur sedangkan admin bertanggung jawab untuk mengatur arisan ini. (Novita, 2023)

Dalam hal ini, para pelaku akan berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyimpan dana arisan berbasis *online*. Jenis arisan *online* pun beragam, ada arisan uang, *handphone*, emas atau barang berharga lainnya. Modusnya, para pelaku menawarkan arisan kepada calon korban melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook* dan *Instagram*. Disini para korban arisan *online* dapat mentransfer atau membayar iuran

arisan diantaranya dapat melalui media *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun *m-banking*, kemudian para korban akan dijanjikan keuntungan yang besar setiap kali menang (Pratiwi & Miroharjo, 2022:3). Selanjutnya, para korban tidak mendapat keuntungan yang dijanjikan, sebab para pelaku melarikan diri dan sejumlah uang yang sudah ditransfer oleh para korban tidak akan kembali lagi. Permasalahan yang lain terkait dengan arisan *online* bodong merupakan kesulitan dalam mengungkap pelaku penipuan dan menuntut keadilan bagi korban. Pelaku arisan *online* bodong merancang penipuan dengan cermat dan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada, sehingga sulit bagi korban untuk memperoleh keadilan.

Di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat beberapa kasus penipuan arisan secara *online* sepanjang dari 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Arisan *Online* Kab.Serdang Bedagai Periode  
2019-2023

NO	NO LP / PELAPOR	URAIAN SINGKAT	TERLAPOR	KET
1	LP/255/VII/2019/SU/ RES SERGAI TANGGAL 29 JULI 2023  Pelapor INTAN SYAHFITRI, 26th,Wiraswasta, Jalan sentosa Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah	Pada hari selasai tanggal 23 Juli 2019 pukul 11.00 wib di Jalan sentosa Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah telah terjadi penipuan uang tunai sebesar Rp. 83.250.000 dengan modus arisan <i>online</i>	SARIMIN, 44 th, Wiraswasta, Perumahan Villa Sentoda No 1 Dsn VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah	P.22

2	LP/277/VIII/2019/SU/ RES SERGAI TANGGAL 21 Agustus 2019  Pelapor ERYKA ASTRIANA, 28th,karyawan swasta, di Perumahan Bumi Sergai Kec. Sei Rampah	Pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2019 pukul 11.00 wib di Perumahan Bumi Sergai Kec. Sei Rampah telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai R.12.250.000 dengan cara mengikuti arisan duos	NURU DAIA, 24 th, Dusun III Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu	P.22
---	---	--	---	------

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan arisan *online* bodong, perlu adanya sikap yang tegas bagi setiap pihak yang bersangkutan, sehingga meminimalisir segala kejadian yang nantinya akan masuk dalam pelanggaran hukum. Salah satu pihak yang memiliki kewenangan serta peran besar dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah Kepolisian bagian Reskrim di Polres Serdang Bedagai.

Polri sebagai penyidikan proses pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian juga dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban arisan *online* bodong. Kepolisian dapat memfasilitasi korban untuk mengajukan keluhan terkait, serta memberikan saran dan solusi bagi korban agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, peran kepolisian sebagai badan

pelindungan hukum bagi masyarakat sangat penting dalam menangani kasus arisan *online* bodong, karena kepolisian dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari penipuan dan memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan haknya.

Pelindungan hukum merupakan prinsip yang mendasari sistem hukum bagi setiap individu atau kelompok harus dilindungi dari tindakan yang merugikan atau merugikan hak-hak mereka. Selanjutnya, pelindungan hukum juga merupakan bagian dari sistem keamanan sosial yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Menurut Phillipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung bahwa pelindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif. (Sesung et al., 2017:35)

Ada 2 (dua) jenis pelindungan hukum yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan represif. Pelindungan preventif adalah pelindungan yang mengarah pada tujuan mencegah terjadinya masalah (Mamahit, 2013). Tujuan pelindungan preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini kepolisian, pelindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengikuti arisan *online* yang aman dan terpercaya serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi bodong.

Dalam memberikan edukasi tersebut, kepolisian dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memberikan sosialisasi dan informasi tentang investasi bodong melalui media cetak dan elektronik, menyelenggarakan seminar atau *workshop* tentang investasi bodong serta menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin menanyakan tentang investasi bodong.

Pelindungan represif adalah pelindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kejadian yang terjadi (Mamahit, 2013). Pelindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan kepolisian untuk menangani dan menyelesaikan keluhan dan sengketa yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan yang terdaftar di kepolisian. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku tindakan yang merugikan masyarakat dalam bidang jasa keuangan serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peran Kepolisian Dalam Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Korban Arisan *Online* Kecamatan Perbaungan)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepolisian kurang dalam memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan investasi bodong arisan *online*.
2. Kepolisian kurang efektif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat korban investasi bodong arisan *online*.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arisan *online* sebagai investasi bodong.

## 1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diperlukan pembatasan masalah yang berguna untuk memperoleh tujuan dan fokus penelitian yang hendak dibahas lebih terarah. Maka dari itu batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas investasi bodong dalam perspektif hukum pidana (studi kasus korban arisan *online* Kecamatan Perbaungan).
2. Bentuk perlindungan hukum kepolisian kepada masyarakat korban investasi bodong arisan *online*.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*.



#### 1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas investasi bodong dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan kepolisian kepada masyarakat korban investasi bodong arisan *online*?
3. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas investasi bodong arisan *online*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap masyarakat korban investasi bodong arisan *online*.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.2. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan arisan *online* bodong

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### **1.6.2.1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memperdalam pengetahuan tentang Kepolisian dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang cara menghindari penipuan arisan *online* bodong serta mengetahui keadilan hukum yang dirasakan oleh pihak korban arisan *online* investasi bodong dan sebagai syarat kelulusan untuk mahasiswa program sarjana.

#### **1.6.2.2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait penipuan arisan *online* bodong dan diharapkan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan keadilan hukum yang didapatkan oleh pihak korban arisan *online* sebagai investasi bodong.

#### **1.6.2.3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk masyarakat mengenai tentang cara menghindari penipuan arisan *online* bodong.